

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Gambaran Umum Perilaku Korupsi**

Pelaku korupsi banyak melakukan tindakannya secara bersama-sama, sehingga pemberantasan korupsi tidak dapat terpusat pada perorangan saja tapi harus melihat pada keseluruhan pelaku korupsi.

Kasus korupsi yang ada di Pengadilan Negeri Bandung, rata-rata divonis dengan hukuman kurungan 2,3 tahun dan denda rata-rata Rp101.200.000,- dan banyak dijerat dengan pasal 3 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi di mana pasal 3 menjerat pelaku korupsi yang menyalahgunakan wewenang dan pasal 2 menjerat pelaku korupsi yang memperkaya diri sendiri.

##### **2. Demografi Pelaku Korupsi Berdasarkan Jenis Kelamin**

Dari jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan memiliki rata-rata kerugian yang hampir sama, hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat menimbulkan kerugian yang sama jika melakukan korupsi. Namun jika dilihat dari segi kuantitas, pelaku korupsi lebih banyak dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan, namun hal ini kemungkinan besar disebabkan karena rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di mana angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja pada tahun 2018 hanya sebesar 50,77% sedangkan laki-laki sebesar 81,97%.

##### **3. Demografi Pelaku Korupsi Berdasarkan Usia**

Berdasarkan usia, sebanyak 73% atau hampir tiga per empat pelaku korupsi berada pada usia produktif yaitu 28-53 tahun. Untuk rata-rata kerugian, usia pelaku korupsi yang lebih tua dapat mengakibatkan kerugian yang semakin besar.

##### **4. Demografi Pelaku Korupsi Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Berdasarkan pendidikan, sebanyak 59% pelaku korupsi pernah menempuh pendidikan tinggi dan 41% lainnya berpendidikan di bawah S1. Jika dilihat dari kerugian, maka semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan cenderung

mengakibatkan kerugian yang lebih besar sehingga dapat dikatakan pendidikan formal yang ada di Indonesia tidak dapat mencegah seseorang untuk melakukan korupsi, sebaliknya pengetahuan dari pendidikan yang lebih besar justru dimanfaatkan untuk melakukan korupsi yang semakin besar.

#### 5. Demografi Pelaku Korupsi Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan, pelaku korupsi yang diadili di Pengadilan Negeri Bandung 47% bekerja sebagai PNS, 22% bekerja sebagai Wiraswasta, 9% bekerja sebagai pekerja swasta, 9% bekerja sebagai Kepala Desa atau Mantan kepala desa, 4% bekerja sebagai Anggota DPRD, 2% bekerja sebagai polisi, dan 7% bekerja di tujuh jenis pekerjaan lainnya. Jika dianalisis lebih dalam lagi, maka PNS, Kepala Desa, Polisi dan Anggota DPRD merupakan profesi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku korupsi mayoritas merupakan orang-orang yang bertugas untuk melayani masyarakat. Profesi dengan tingkat rata-rata kerugian tertinggi adalah Gubernur dan disusul oleh Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat justru melakukan korupsi yang paling besar.

#### 6. Pencegahan Korupsi Berdasarkan Demografi Pelaku Korupsi

Demografi pelaku korupsi, dapat membuat strategi pencegahan korupsi menjadi lebih efektif dan efisien dengan adanya penekanan pencegahan korupsi terhadap berapa karakteristik dari kelompok demografi yang ada. Pada jenis kelamin, tidak dapat diadakan penekanan pencegahan terhadap jenis kelamin tertentu. Berdasarkan usia, dapat dilakukan penekanan pencegahan pada kategori usia 37-44 dan 69-77 tahun. Sedangkan dari segi pendidikan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan anti korupsi pada pendidikan formal di SD, SMP, SMA, dan S1 karena lebih rawan melakukan tindak korupsi. Sedangkan pada jenis pekerjaan, pencegahannya dapat ditekankan pada pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan publik, di mana dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan pencegahan.

### 5.2. Saran

Dalam penelitian, diberikan beberapa saran yaitu:

#### 1. Untuk akademisi

Karena adanya keterbatasan ruang lingkup penelitian ini, maka para akademisi disarankan agar dapat melakukan penelitian yang serupa dengan ruang lingkup yang berbeda. Para akademisi juga bisa turut serta dalam melakukan perbaikan kurikulum pendidikan di berbagai tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi) agar dapat mendorong masuknya kurikulum anti korupsi di dalam lembaga pendidikan. Peneliti juga menyarankan kepada para akademisi agar mendorong terciptanya lebih banyak kajian-kajian anti korupsi agar dapat mewujudkan budaya antikorupsi.

## 2. Untuk masyarakat

Dibutuhkan peran masyarakat untuk secara aktif melakukan tindakan pencegahan korupsi. Peran aktif tersebut dapat diawali dengan membangun kesadaran untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan korupsi karena dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat memetakan kecenderungan perilaku dari pelaku korupsi. Peran aktif dari masyarakat misalnya dengan mengubah sikap permisif terhadap tindakan koruptif dengan selalu mewaspadaai adanya korupsi dan tidak ragu untuk melapor kepada pihak yang berwenang bila masyarakat mengetahui terjadinya tindakan koruptif.

## 3. Untuk pemerintah

Dibutuhkan pencegahan korupsi yang tepat sasaran agar tindakan pencegahan menjadi efektif dan efisien. Adapun hal yang dapat diberi perhatian khusus oleh pemerintah meliputi:

- a. Jika dilihat dari jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan memiliki kecenderungan yang sama untuk melakukan korupsi jika dilihat dari segi kerugian yang ditimbulkan, oleh karena itu pengawasan terhadap laki-laki dan perempuan sama-sama harus dilakukan.
- b. Untuk mencegah korupsi dibutuhkan pendidikan pencegahan korupsi pada setiap lini pendidikan, di mulai dari pendidikan di bawah perguruan tinggi dan pendidikan di perguruan tinggi, semuanya harus memiliki pendidikan anti korupsi karena dari temuan yang ada sebesar 59% pelaku korupsi pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, sehingga pencegahan berupa pendidikan anti korupsi yang ditekankan pada perguruan tinggi. Selain itu,

pendidikan pencegahan korupsi sebaiknya dilakukan sejak dini pada tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan S1. Pendidikan anti korupsi tersebut dapat berupa pendidikan pembentukan karakter dan budi pekerti juga mendidik untuk membentuk perilaku jujur.

- c. Dilihat dari segi usia pelaku korupsi, maka diperlukan pengawasan yang lebih terhadap orang-orang yang berada pada usia produktif, karena 73% pelaku korupsi berada pada usia yang produktif, terutama pada orang-orang yang berusia 37-44 tahun. Namun pengawasan juga perlu dilakukan kepada orang yang sudah memasuki usia pensiun karena jika mereka melakukan korupsi, maka kecenderungannya adalah mereka akan melakukan korupsi dengan kerugian yang lebih besar.
- d. Melihat rata-rata hukuman kurungan sebesar 2,33 tahun dan rata-rata denda sebesar Rp101.200.000,-, maka untuk tindakan korektif, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperberat hukuman para pelaku korupsi. Selain untuk melakukan tindakan korektif, penambahan hukuman juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah korupsi, karena dengan hukuman dan denda yang diperberat dan penegakan hukum yang baik, para calon pelaku korupsi akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan korupsi.
- e. Jika dilihat dari segi pekerjaan, maka pekerjaan yang paling banyak melakukan tindakan korupsi adalah Pegawai Negeri Sipil dan pekerja lain yang berkaitan dengan pelayanan publik yang semuanya berada di bawah pemerintah. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk melakukan pencegahan korupsi yang dapat dilakukan dengan pembenahan terhadap sistem karir bagi para pelayan publik dengan cara mengimplementasikan sistem *reward and punishment* bagi pelayanan publik, sistem karir dan penggajian berbasis kinerja, serta menyusun manajemen kinerja dan standar pelayanan. Selain itu pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan PNS dengan memberikan gaji yang sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, dan memberikan asuransi kesehatan dan menjamin dana pensiun bagi PNS.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Global (2014). *Profile of a Fraudster*. Houston: ACFE Global.
- ACFE Indonesia Chapter. (2016). *Survai Fraud Indonesia*. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter.
- ANTARA (2018, 3 Februari 2018). "Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Rendah". <https://www.antaranews.com>.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Business Dictionary (2018). "Margin of Error". <http://www.businessdictionary.com>.
- Detik (2017, Agustus 30). 2017. "ICW: Dalam 6 Bulan 226 Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp 1,83T". <https://news.detik.com>.
- Hamzah, Andy. 2012. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Fokusmedia.
- Hukum Online (2011, 10 Januari). "Penggelapan dan Penipuan". <http://www.hukumonline.com>.
- Indonesia Investmens (2017, 23 Juni). "Korupsi di Indonesia". <https://www.indonesia-investments.com>.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson dan Santi Lina Siregar. 2017. "Analisa Perilaku Fraud Tipologi Korupsi Ditinjau dari Demografi Pelaku" *Ikraith-Humaniora*. 1(2):86-98.
- Kompas (2017, 17 September). "Empat Hal yang Diupayakan KPK untuk Mencegah Korupsi". <https://nasional.kompas.com>.
- Kustituantanto, Bambang dan Rudy Badrudin. 1994. *Statistika I (Deskriptif)*. Jakarta: Gunadarma.
- Merdeka (2016, 19 Maret). "Daftar Lima Pemimpin Dunia Terkorup". <https://www.merdeka.com>.
- NU Online (2017,15 Desember). "Mengenal Korupsi dari Masa ke Masa". <http://www.nu.or.id>.
- Oxford Living Dictionary (2018). "Demography". <https://en.oxforddictionaries.com>.

- Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: DPR RI.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republika (2016, 28 Desember). "Mencegah Korupsi Daerah". <http://republika.co.id>.
- Santoso, Urip dan Yohanes Joni Pambelum. 2008. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja" *Jurnal Administrasi Bisnis*. 4(1):14-33.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). *Research Methods for Business* (6 ed.). Chichester: Wiley.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Transparency International. (2016, 10 Maret). How To Stop Corruption: 5 Key Ingredients. <https://www.transparency.org>.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- VOA Indonesia (2017, Januari 26). "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke Peringkat 90". <https://www.voaindonesia.com>.
- World Bank. (2013). *Fraud and Corruption Awareness Book*. Washington, D.C.: World Bank.